

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyusutan atau kehilangan minyak sering terjadi ketika minyak makan diangkut dengan truk tangki ke perwakilan penjualan. Kehilangan minyak adalah jumlah minyak yang seharusnya diperoleh dari hasil suatu proses namun hilang, menyusut, atau tidak dapat diperoleh. Adapun terjadinya losses yaitu, karena adanya pemuaian akibat pengaruh suhu di dalam tangki saat proses pengantaran minyak makan. Minyak makan yang ada di dalam tangki akan menyusut di dalam tangki selama masa pengantaran sehingga minyak makan yang diantar tidak sesuai saat minyak tersebut di bongkar. Adapun Losses yang dilakukan secara sengaja yaitu, pengambilan minyak makan di tengah jalan oleh supir tangki atau disebut juga dengan istilah “kencing” di jalan. Istilah “kencing” di jalan digunakan untuk tindakan mengambil minyak dari sisi pengantaran atau mencuri minyak dari tangki yang hendak didistribusikan ke agen-agen penjualan minyak. Ketika terjadi kehilangan minyak, petugas minyak akan menggunakan prosedur yang dijelaskan sebelumnya untuk memeriksa kuantitas minyak. Apabila ternyata jumlah oli pada tangki kendaraan yang bersangkutan tidak sesuai, maka selisihnya minimal 12 liter setiap kompartemen. Pengemudi akan membayar biaya kepada petugas perminyakan karena membiarkan kekurangan ini terjadi.

2. Menurut para supir yang bekerja di PT. BRA⁵² tersebut mereka sengaja mengambil minyak dan memanipulasinya karena beberapa hal seperti: uang ongkos untuk perjalanan muat ataupun bongkar selalu kurang karena bukan hanya sekedar uang makan akan tetapi uang minyak BBM, snack supir, rokok supir, belum lagi jika terjadi ban kempes atau terjadi kecelakaan yang menimbulkan keterlambatan pengantaran sehingga uang ongkos yang di beri tidak bisa mencukupi, uang gaji yang diberikan perusahaan kurang untuk mencukupi biaya kebutuhan sehari-hari, dan dimana ada kesempatan disitu lah supir mengambil minyak makan. Sebagian supir pengangkut minyak makan mengambil minyak makan secara diam-diam karena terpaksa karna uang ongkos dan gaji yang diberikan kepada mereka terlalu kecil sehingga memaksa mereka untuk melakukan perbuatan tersebut.
3. Sesuai dengan Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu yang menguraikan syarat-syarat dan prinsip-prinsip *Ijarah* yang harus dipenuhi seorang Muslim untuk dapat melakukan akad *Ijarah*. Akadnya tidak ada gunanya dan melanggar keimanan atau amanah kerja adalah haram jika rukun dan kriteria *Ijarah* tidak terpenuhi. Hal serupa juga terjadi pada kepercayaan perusahaan terhadap pengemudi yang mengantarkan minyak nabati. Melakukan kegiatan yang dilarang oleh hukum Islam ketika melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak, karena ini adalah salah satu syarat yang termasuk dalam perjanjian kerja amal atau kontrak. Ketika seorang pengemudi melanggar kepercayaan dalam pelaksanaan kontrak, kesepakatan tersebut menjadi ilegal.

⁵² Nama Disamarkan

B. Saran-Saran

1. Disarankan kepada perusahaan untuk lebih mengawasi para petugas-petugas dan supir-supir agar tidak terjadi pengambilan dan penyusutan minyak secara sengaja.
2. Disarankan kepada supir dan petugas yang terlibat untuk menghentikan perbuatan yang merugikan karena jika masih melakukannya maka para supir dan petugas akan mendapatkan sanksi yang merugikan diri sendiri.
3. Disarankan kepada masyarakat desa kandis untuk tidak membeli minyak makan dari supir pengangkut minyak makan karena minyak makan yang di jual merupakan minyak makan dari hasil pengambilan yang di ambil secara diam-diam.

